

Sumbawa, 22 November 2024

Nomor : 080 / PM.00.02/K.NB-07/11/2024
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan Pembersihan alat
Peraga Kampanye**

Kepada Yth :
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa
Di-

Tempat

Dengan hormat,

I. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

II. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, pada :

➤ *Pasal 24 Ayat :*

- 1) *bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d.*
- 2) *Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *selebaran;*
 - b. *brosur;*
 - c. *pamflet; dan/atau*
 - d. *poster.*

➤ *Pasal 27 Ayat (1) bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e.*

- *Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
- a. *reklame;*
 - b. *spanduk; dan/atau*
 - c. *umbul-umbul.*

➤ Pasal 28 Ayat :

(5), Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

(6) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan:

- a. Pasangan Calon;
- b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
- c. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- d. pemerintah daerah.

III. Berdasarkan point-point diatas, dengan ini Bawaslu Kabupaten Sumbawa mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa **segera berkoordinasi dalam membersihkan alat peraga sesuai yang dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (5) dan (6) PKPU 13 Tahun 2024.**

Demikian imbauan ini disampaikan untuk diperhatikan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Ketua KPU Provinsi NTB di Mataram
3. Peringgal